

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketika zaman Rasulullah walaupun belum dikelola dengan baik oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah sudah ada.¹ Ide awal tentang perlunya suatu lembaga keuangan perbankan berbasis Islam di Indonesia muncul dengan adanya pendapat K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1937-1944 dimana beliau telah menguraikan tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.² Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh Pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perkenomian nasional.³

¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 12

²*Ibid.* hlm. 16

³Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 12

Pada tanggal 17 Juni 2008 telah disahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang pengundangnya dalam lembaran negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867). Undang-Undang tersebut memperkenalkan beberapa muatan baru dan lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴ Kegiatan usaha bank syariah selaku *intermediary institution*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁵

Selain itu penyaluran dana pada bank syariah merupakan penerapan dari prinsip-prinsip dasar perbankan syariah salah satunya prinsip bagi hasil yaitu *akad mudharabah, akad musyarakah, akad muzara'ah, akad musaqah*.⁶ Bank syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat dengan dua jenis, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan dengan sistem jual-beli dengan pembayaran ditangguhkan. Sistem bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Sistem jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah sistem dengan margin keuntungan yaitu dengan cara menerapkan sistem jual beli di bank sebagai penjual atau dengan mengangkat nasabah untuk dijadikan sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan

⁴*Ibid*, hlm. 2

⁵Abd Shomad, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Jawa Timur*, Jurnal Universitas Diponegoro, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 2, Juni 2010. hlm. 98

⁶*Ibid*. hlm 101

harga pokok dan keuntungan yang disepakati.⁷ Diantara sekian banyak cara yang halal secara syariah untuk memperoleh kepemilikan adalah dengan cara transaksi atau akad yang memenuhi syarat dan rukunnya.⁸

Melakukan kegiatan atau operasional bank syariah, tentunya tidak luput dari sebuah perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari *contract*, *agreement* (bahasa Inggris), *overeenkomst* (bahasa Belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan *akad*, kata *Akad* berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata *akad* secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syariah.⁹

Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan rukun *akad* ada empat yaitu pihak-pihak yang ber-*akad*, objek *akad*, tujuan pokok *akad*, kesepakatan.¹⁰ Sedangkan di dalam KUH Perdata Pasal 1320 menjelaskan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau tidak dilarang. Syarat sahnya *akad*, antara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak jauh

⁷Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 15 No. 1, Maret 2015. hlm. 66

⁸Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 14 No 1, Maret 2014. Hlm. 140

⁹Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana, 2017). Hlm. 172

¹⁰Lihat Pasal 22 *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

berbeda. Suatu Perjanjian itu harus ada kesepakatan mereka yang membuat (*ijab dan qabul*). Bahwa untuk sahnya *akad* harus ada kecakapan pihak-pihak (*al-'aqidaini*). Sahnya *akad* itu harus ada suatu hal tertentu atau objek (*mahal al-'aqd*). Suatu *akad* harus memuat kausa hukum yang halal sebagai tujuan (*maudhu' al-'aqdi*).¹¹ Pada perjanjian konvensional, suatu sebab yang halal, berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Pada perjanjian syariah, sebab yang halal dikenal dengan istilah tujuan kontrak / *maudhu'ul 'aqd* yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al-maqsbad al asbli alladzi syariah al 'aqd min ajlib*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al maysyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Baik dalam syarat sebab yang halal dalam perjanjian konvensional maupun tujuan kontrak dalam perjanjian syariah, keduanya sama-sama memberikan penekanan penting mengenai yang dimaksud dengan isi dari syarat tersebut yakni membahas tentang tujuan adanya suatu perjanjian.¹²

Terkait harus adanya tujuan tertentu dalam pembuatan suatu *akad*, objek yang diperjanjikan harus diuraikan secara jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan mengenai objek yang diperjanjikan. Tentu saja tujuan *akad* tidak boleh mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil* (magrib) serta bukan

¹¹Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah ; Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 5

¹²Tri Wahyu Surya Lestari, Lukman Santoso, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 12

untuk transaksi kemaksiatan dan memperjual belikan barang-barang yang haram.¹³ Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai arti dari causa yang halal atau sebab yang halal dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Makna Causa Yang Halal Dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk dan penerapan makna causa yang halal dalam hukum Islam pada pembiayaan di perbankan syariah ?
2. Apa akibat hukum jika objek pembiayaan di perbankan syariah tidak memenuhi kriteria causa yang halal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk dan penerapan makna causa yang halal dalam hukum Islam pada pembiayaan di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika objek pembiayaan di perbankan syariah tidak memenuhi kriteria causa yang halal.

¹³Nikmatul Masruroh, *Pengejawantahan Akad Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah*, Al- Mashraf, Vol. 1, No. 1 Oktober 2014. hlm. 48

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang perbedaan makna causa yang halal dalam hukum Islam pada pembiayaan di perbankan syariah.
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan syariah

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua

macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ¹⁴
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. ¹⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. ¹⁶

1.5.3 Bahan Hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.93

¹⁵ *Ibid*, hlm.138

¹⁶ *Ibid*, hlm.27

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer tersebut, antara lain :

a) Landasan Syari'ah :

Al-Qur'an dan Al Hadist, serta Fatwa Ulama

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;

c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ;

d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah ;

e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) ;

f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm.164

bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, tulisan hukum dan situs-situs internet yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang diterapkan.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan skripsi hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁸ *Ibid*, hlm.171